



# PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361-943121

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

#### KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1480/ 05-A/ HK/ 2011

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DI KABUPATEN GIANYAR

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini Non Formal di Kabupaten Gianyar perlu didirikan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberi izin;
- c. bahwa izin sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7 );
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

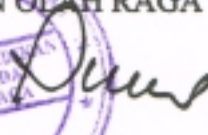
KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal di Kabupaten Gianyar dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
- c. melaporkan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal , 13 Desember 2011

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA  
DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR,  
  
I GUSTI NGURAH WIJANA 

Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth:
1. Bupati Gianyar di Gianyar
  2. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
  3. Wakil Bupati Gianyar
  4. Para Kepala Dinas, Kantor, Bagian, Camat, Kepala UPT Dikpora Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
  5. Arsip.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR**

**NOMOR : 1480/ 05-A/ HK/ 2011**

**TANGGAL : 13 DESEMBER 2011**

**TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DI KABUPATEN GIANYAR.**

**DAFTAR NAMA LEMBAGA PAUD PENERIMA IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DI KABUPATEN GIANYAR.**

| NO  | NAMA LEMBAGA              | ALAMAT                                                                              |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | PAUD Widya Kemenuh        | Br. Kemenuh, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati.                                      |
| 2.  | PAUD Tunas Kasih          | Jln. Kebo Iwa No. 11 Gianyar.                                                       |
| 3.  | PAUD Satrya Kumara        | Br. Intaran, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring.                                   |
| 4.  | PAUD Tunjung Mekar        | Jln. Tunjung Dadu, Br. Akta, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati                       |
| 5.  | PAUD Udyana Kumara        | Jln. Sri Wedari, Br. Tama Kelod, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud                     |
| 6.  | PAUD Widya Kumara         | Jln. Ratna VIII No. 6 Br. Pratama Mandala, Kelurahan Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar. |
| 7.  | PAUD Wijaya Kusuma Kumara | Lingkungan Kaja Kauh, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Gianyar                        |
| 8.  | PAUD Sila Dharma Santi    | Br. Bonjaka, Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang.                                    |
| 9.  | PAUD Dharina Kumara       | SD No. 2 Sidan, Br. Blahpane Kaja, Desa Sidan, Kecamatan Gianyar.                   |
| 10. | PAUD Santana Kumara       | Br. Abangan, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang.                               |
| 11. | PAUD Widya Kumara         | Br. Jeleka, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati                                         |



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR,**

**I GUSTI NGURAH WIJANA**